

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA
BERSAMA-SAMA**

Kelvin Leo Putra

Email: Kelvinleoputra11@gmail.com

Azmi Syah Putra

Email: Azmicenter@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama- sama. Maraknya kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat harus lebih berhati-hati. Berdasarkan Riset Badan Pusat Statistik terdapat 1.279 kasus pencurian tanpa penggunaan kekerasan dan 266 kasus pencurian dengan penggunaan kekerasan di DKI Jakarta pada tahun 2019, yang kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada kasus pencurian tanpa kekerasan yaitu menjadi 1.950 kasus dan penurunan kasus pencurian dengan kekerasan yaitu menjadi 184 kasus. Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah fakta dan unsur-unsur dalam perbuatan terdakwa sehingga hakim menerapkan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Tipe penelitian pada penulisan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara kualitatif. Cara penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif. Menurut penulis putusan hakim kurang tepat, seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 365 Ayat (1) Jo ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP yaitu tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian serta dilakukan di jalan umum dan dilakukan bersama-sama yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Kata Kunci: Pencurian Dengan Kekerasan, Dilakukan Secara Bersama-sama, Pencurian Yang Didahului Dengan Ancaman Kekerasan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang dapat dikatakan padat, di samping itu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau yang terbilang banyak, tentunya latar belakang, budaya, kebiasaan dan tingkah laku masyarakatnya berbeda-beda di setiap daerah, tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang tentu tidak dapat hidup di luar jaringan tatanan kehidupan sosial yang secara otomatis manusia akan hidup berkelompok untuk memenuhi hak dan kewajibannya, yang berarti manusia hidup membutuhkan manusia lainnya yang mana tentu akan menimbulkan konsekuensi yang menjadi masalah sosial atau persoalan sosial.

Hukum adalah salah satu pilar penting dalam peradaban, sebuah negara dianggap beradab jika masyarakatnya dapat berhukum dengan baik. Demikian juga dengan Indonesia, hukum harus diletakkan sebagai ukuran dalam berbangsa dan bernegara.³ Setiap ketentuan hukum berfungsi untuk mencapai tata tertib antar manusia dalam kehidupan sosial. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah kelakuan seseorang yang bersifat melawan hukum, yang patut dikenakan sanksi dan dilakukan dengan kesalahan.⁴ Sanksi yang diberikan tentu sanksi pidana yang telah diatur dalam hukum pidana, hukum pidana diposisikan sebagai hukum publik yang mengatur tingkah laku masyarakat sosial dari sudut pandang perbuatan dan penjatuhan sanksi.

Di Indonesia masih banyak sekali ditemukan kasus-kasus tindak pidana disetiap tahunnya, kasus yang sering kali ditemukan di Indonesia adalah kasus pemerasan dan pencurian. Menurut riset dari Badan Pusat Statistik, terdapat 1.279 kasus pencurian tanpa penggunaan kekerasan dan 266 kasus pencurian dengan penggunaan kekerasan di DKI Jakarta pada tahun 2019⁵ yang kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada kasus pencurian tanpa kekerasan yaitu menjadi 1.950 kasus dan penurunan kasus pencurian dengan kekerasan yaitu menjadi 184 kasus. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pencurian atau kejahatan terhadap hak milik yang diatur dalam BAB XXII Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan pemerasan yang diatur pada BAB XXIII Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pencurian atau kejahatan terhadap hak milik yang diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pemerasan yang diatur pada BAB XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penulis mengambil contoh berdasarkan kasus yang terjadi di Jakarta Timur, dimana terdakwa Dodi Apriyanto pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pada pukul 05.15 WIB bersama ke 3 (tiga) temannya bertempat dipinggir jalan tol di jalan Cilincing Barat Pulo Gebang, Cakung Jakarta Timur, yang memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sebelumnya dilakukan pada Sabtu 3 Oktober pada pukul 20.00 WIB, terdakwa Dodi dengan ke 3 (tiga) temannya bertemu, kemudian pada Minggu 4 Oktober sekira pukul 12.05 WIB terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya patungan membeli 2 (dua) botol minuman keras untuk diminum bersama, kemudian setelah meminum minuman keras tersebut, terdakwa Dodi Apriyanto mengajak ke 3 (tiga) temannya atau saksi untuk mencari sasaran motor untuk dibegal dengan mengendarai sepeda motor, kemudian mereka melihat saksi korban Ali sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor N Max, lalu 2 (dua) dari teman terdakwa Dodi langsung menabrakkan motor yang sedang dikendarainya ke motor saksi korban Ali tetapi saksi korban Ali menghindar, kemudian teman dari terdakwa Dodi langsung menghalangi saksi korban Ali sehingga dia terjatuh dari motornya, lalu terdakwa Dodi dan seorang temannya turun dari motor dan langsung mengancungkan celurit kepada saksi korban Ali, sedangkan 2 (dua) orang lainnya menunggu dan menjaga situasi, lalu karena takut saksi korban Ali tidak melawan dan menyerahkan motor N Max miliknya kepada terdakwa, lalu motor tersebut dibawa oleh teman terdakwa Dodi dan menjual motor milik saksi korban Ali tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 dan uang tersebut dibagi masing-masing Rp.800.000,00 dengan teman-temannya. Sebagaimana kasus tersebut hakim memutus terdakwa dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman yang menurut penulis kurang sesuai, seharusnya terdakwa diputus dengan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2, karena perbuatan terdakwa merupakan pencurian yang didahului dengan ancaman

kekerasan untuk mempermudah pencurian serta dilakukan di jalan umum dan dilakukan bersama-sama yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana fakta dan unsur-unsur dalam perbuatan terdakwa sehingga hakim menerapkan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP?

3. METODE PENELITIAN

a. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tipe penelitian pada penulisan ini merupakan hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan pada meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum yang berkaitan dengan penerapan Pasal 368 KUHP dalam kasus pencurian dengan kekerasan dilakukan bersama-sama.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lamamaupun dalam rangka menyusun teori-teori baru. Dalam penelitian akan dibahas mengenai tindak pidana pencurian yang diputus sebagai tindak pidana biasa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunderyaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan maupun sumber data data lainnya yang menunjang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian initerdiri dari:

- Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
- Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.422/Pid.B/2021/PN JKT.Tim
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi buku- buku hukum, tulisan-tulisan hukum dan internet.

b. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi Pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini, data-data yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti serta melalui media internet.

c. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Pada dasarnya analisis data dapat dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan menggunakan cara kualitatif. Analisis data dengan cara kualitatif adalah pengolahan, analisa dan kontruksi dari data sekunder. Dalam hal ini analisis data berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan tentang pokok permasalahan yang terkait yaitu kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama yang diterapkan Pasal 368 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1).

d. Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif artinya menarik kesimpulan bersifat khusus dari pernyataan-

pernyataan umum. Metode ini dilakukan dengan menganalisis terhadap data yang bersifat umum seperti Undang- Undang dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fakta dan Unsur-Unsur dalam Perbuatan Terdakwa Sehingga Hakim Menerapkan Pasal 368 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Pasal 365 KUHP pada ayat 1 dan 2 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan unsur yang memberatkan:

- Pada ayat 1, didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah tindak pencurian tersebut. Berkaitan dengan kasus terdakwa menabrakan motor yang sedang dikendarainya ke motor saksi korban Ali, tetapi saksi korban Ali menghindar, kemudian teman dari terdakwa Dodi langsung menghalangi saksi korban Ali sehingga dia terjatuh dari motornya, lalu terdakwa Dodi dan seorang temannya turun dari motor dan langsung mengacungkan cilurit kepada saksi korban Ali. Dalam uraian tersebut Dodi dan temannya telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Ali dengan mengacungkan celurit agar saksi korban tidak melawan dan mempermudah proses pencurian motor.
- Pada ayat 2 ke 1, pencurian dilakukan pada malam hari ditempat atau kediaman rumah atau di jalan umum, kemungkinan besar dapat menimbulkan keributan atau kegaduhan dan kemungkinan akan ada perkelahian. Berkaitan dengan kasus ketika terdakwa, saksi Pebri alias Ambon, saksi Kevin dan saksi Dwiki, terdakwa melakukan aksinya disamping jalan tol yang merupakan jalan umum dan dilakukan sekitar pukul 05.15 WIB, sehingga unsur pada Pasal 365 ayat (2) ke 1 telah terpenuhi.
- Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih, dapat dipastikan aksi pencurian akan lebih mudah dan hal yang demikian akan mengakibatkan kerugian korban lebih besar. Berkaitan dengan kasus, terdakwa

melakukan aksinya bersama teman- temannya, pencurian dilakukan dengan 4 orang. Sehingga unsur pada Pasal 365 ayat (2) ke 2 telah terpenuhi.

Berdasarkan semua penjelasan diatas, menurut penulis penjatuhan pidana pemerasan kepada terdakwa pada Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun itu kurang tepat, karena menurut penulis terdakwa melakukan pencurian dengan unsur pemberat yaitu dengan ancaman kekerasan, dan dilakukan dijalan umum serta dilakukan bersama-sama, yang seharusnya terdakwa dijatuhi Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun karena terdakwa tersebut dianggap membahayakan dan meresahkan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana harus diasingkan dalam waktu yang cukup lama sehingga pelaku tindak pidana mengalami rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta sesuai dengan tujuan pemidanaan.

5. KESIMPULAN

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu tuntutan pertama yaitu Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan tuntutan kedua yaitu Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke2, seharusnya Majelis Hakim memutuskan dengan Pasal 365 Ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP sesuai dengan tuntutan kedua yaitu tindak pidana pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian serta dilakukan dijalan umum dan dilakukan bersama-sama yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Berdasarkan kronologi kasus, alat bukti dan keterangan saksi lebih tepat apabila terhadap terdakwa diputus dengan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur pencurian serta terdakwa melakukannya dijalan umum dan melakukannya bersama-sama dengan temannya yaitu dengan mengambil suatu benda milik orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum yang diikuti atau disertai dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian itu.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta:PTRaja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Djisman Samosir Dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: CV.NuansaAulia, 2021.
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- _____, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Rafika Aditama, 2014. E.Y.Kanter Dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta:Kencana, 2021.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mety Rahmawaty, *Dasar-Dasar Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta, 2018.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008. R.Soerso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- _____, Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Rajawali Pers, 2011.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2007. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006.
- Tahir, *Indeks Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Tahir Foundation, 2015. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2010.

ONLINE DARI INTERNET

- <https://metro.sindonews.com/berita/1481653/170/sepanjang-2019-terjadi-32614-kasus-kriminalitas-di-polda-metro-jaya>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2021, pukul 12.57WIB.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/13/sebanyak-8112-kasus-kejahatan-terjadi-di-jakarta-pada-2020>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2021, pukul 13.02 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)